



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Nomor 10);
5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2017 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017 terdiri dari:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	169.077.548.653,40
b. Dana Perimbangan	Rp	717.385.768.954,00
c. Lain - lain pendapatan Sah	Rp	173.936.998.057,36
Jumlah Pendapatan	Rp	<u>1.060.400.315.664,76</u>

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai	Rp	281.386.137.326,00
2. Belanja Bunga	Rp	0,00
3. Belanja Subsidi	Rp	0,00
4. Belanja Hibah	Rp	9.540.913.309,00
5. Belanja Bantuan Sosial	Rp	897.579.508,00
6. Belanja Bagi Hasil	Rp	0,00
7. Belanja Bantuan Keuangan	Rp	3.706.499.110,00
8. Belanja Tak Terduga	Rp	9.644.280.600,00
Jumlah	Rp	<u>305.175.409.853,00</u>

b. Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai	Rp	74.327.206.935,00
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp	344.175.320.611,00
3. Belanja Modal	Rp	221.490.254.924,00
Jumlah	Rp	<u>639.992.782.470,00</u>
Jumlah Belanja	Rp	<u>945.168.192.323,00</u>
Surplus (Defisit)	Rp	115.232.123.341,76

3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp	74.119.256.461,18
b. Pengeluaran	Rp	0,00
Jumlah Pembiayaan	Rp	<u>74.119.256.461,18</u>
Netto		
Sisa lebih pembiayaan		
anggaran tahun berkenaan	Rp	<u>189.351.379.802,94</u>

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 28 Agustus 2018
WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 28 Agustus 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



ARTAHNAN

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2018 NOMOR 20